



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Maka dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, di pandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan Anggota untuk kelancaran tugas - tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar periode 2018 - 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 425/SDM.14-Kpt/05/KPU/IX/2020 tentang Pengangkatan Penggantian Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Periode 2018-2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 26/BA-PLENO/XI/2020 tanggal 09 November 2020 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Periode 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR PERIODE 2018 - 2023.

- KESATU : Pembentukan Divisi para Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sesuai dengan SP DIPA-076.01.2.655682/2020 tanggal 12 November 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : di Kota Jantho
Pada Tanggal : 09 November 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Plh Kepala Subbagian Hukum


Eka Fajriana

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BESAR PERIODE 2018 - 2023.

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/XI/2020
TANGGAL : 09 November 2020


NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	2	3	4
1	MUHAMMAD HAYAT	DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	- KRUENG BARONA JAYA - KUTA BARO - BAITUSSALAM - DARUSSALAM - MESJID RAYA
2	JUNAIDI, S.E	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	- KUTA MALAKA - SUKA MAKMUR - MONTASIK - INGIN JAYA - BLANG BINTANG
3	AGUS SAMSIDI	DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	- DARUL KAMAL - DARUL IMARAH - SIMPANG TIGA
4	MISWAR, S.Pd.I	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	- LEUPUNG - LHOKNGA - LHOONG - PEUKAN BADA - PULO ACEH
5	M. NASIR ALI, S. Ag	DIVISI TEKNIS PENYELANGGARAAN	- LEMBAH SEULAWAH - SEULIMEUM - KOTA JANTHO - KUTA COT GLIE - INDRAPURI

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Plh. Kepala Subbagian Hukum


Eka Fajriana

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BESAR PERIODE 2018 - 2023.
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/XI/2020
TANGGAL : 09 November 2020

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
PERIODE 2018 – 2023

- I. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Penanggung jawab Sdr. **MUHAMMAD HAYAT** sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga, dan Kearsipan;
 3. Protokol dan Persidangan;
 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 5. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 6. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program; dan
 7. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.
- II. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Penanggung jawab Sdr. **M. NASIR ALI, S. Ag** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 4. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 5. Penetapan dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK.
- III. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
Penanggung jawab Sdr. **MISWAR, S.Pd.I** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Artispasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 3. Publikasi dan Kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Kerja Sama Antar Lembaga; dan
 6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik.
- IV. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Penanggung jawab Sdr. **AGUS SAMSIDI** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
 2. Sistem Informasi Yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilu;
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi;
 4. Pengendalian Informasi; dan
 5. Pengelolaan dan Pengolahan Data Hasil Pemilu dan Pemilihan.

V. Divisi Hukum dan Pengawasan

Penanggung jawab Sdr. **JUNAIDI, S.E** sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :


1. Penyusunan Rancangan Peraturan Dan Keputusan KPU Kabupaten Aceh Besar;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Penyelesaian Sengketa Tahapan, Proses, dan Hasil Pemilu dan Pemilihan, Serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
5. Pengawasan dan Pengendalian Internal; dan
6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Plh. Kepala Subbagian Hukum


Eka Fajriana